

TALAK MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) PERSFEKTIF IBNU HAZM

Adang Djumhur Salikin, Ilham Bustomi, Irfan Zidny

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
email : zidny_1@yahoo.com

ABSTRAK

Talak adalah putusnya hubungan suami istri karena perceraian. Caranyapun berbeda-beda, ada yang diucapkan secara langsung, ada yang diajukan ke pengadilan, ada yang melalui surat, ada juga yang memakai SMS. Mengenai cara mentalak para fuqaha' berbeda pendapat. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan membahas pendapat salah satu ulama yaitu Ibnu Hazm, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (library research). Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Ibnu Hazm, apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya dengan cara ditulis baik surat ataupun SMS, maka talak tersebut tidak sah bahkan sia-sia. Menurut beliau, tidak akan sah talak sebelum dilafadzkan. Karena dalam al-qur'an dan hadis tidak ditemukan nashnya secara jelas, maka istinbāt hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan al-dalil dari nash. Bila nash memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafadz. Dalam nash menyatakan bahwa ceraikanlah istrimu dengan cara yang baik, cara yang baik ini dapat ditarik dalil bahwa talak dengan cara yang baik adalah talak yang dilakukan dengan cara sepatutnya, yaitu dengan diucapkan.

Kata kunci : Perceraian, Talak, Ibnu Hazm

Abstract

Divorce is the breakup of the husband and wife's relationship due to divorce. The methods are different, some are spoken directly, some are submitted to the court, some are sent by mail, some are using SMS. Regarding the mentality of the jurists' opinions. Based on these differences of opinion the author tries to examine this problem by discussing the opinion of one of the scholars namely Ibn Hazm. This study uses qualitative research methods by focusing on library research. Data analysis using descriptive analysis method. The results of the study state that according to Ibn Hazm, if there is a husband whose wife's mentality is written either by letter or SMS, then the divorce is invalid even in vain. According to him, talak will not be valid before being recited. Because in the al-quran and hadith the nash is not clearly found, then the istinbā Ib of Ibn Hazm's law in his opinion is to use the al-proposition of the nash. If the text has a specific meaning, then the meaning is expressed by another statement that is similar to lafadz. In the text states that divorce your wife in a good way, this good way can be drawn theorem that divorce in a good way is divorce that is done in a proper way, namely by saying.

Keywords: Divorce, Talak, Ibnu Hazm

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan hukum positif, maka keturunannya akan mengenal orang tua dan nenek moyangnya, kehidupannya dalam bermasyarakat pun akan tenang dan damai, sebab keturunannya jelas dan tidak ada anggota masyarakat yang mencurigakan nasab keturunannya.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.¹

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddat*, *warahmat* dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Karena itu ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh dan tidak ada sesuatu dalil yang

lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah SWT sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan "*Mīthāqan ghalīzan*" (perjanjian yang kokoh).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami isteri atau berarti nikah diartikan dengan perkawinan.² Sehubungan dengan pengertian ini, M.Yahya Harahap memberi perincian perkawinan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia serta kekal itu harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

At-Talāq menurut aturan Islam, diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka *talāq* adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Jadi *talāq* adalah hak prerogative suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun.

² Wjs Peorwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), 95

³ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 11

¹ Hasballah Thaib dan Mara Halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), 4

Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan *ṭalāq* di luar Pengadilan Agama, maka *ṭalāq* yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung *ṭalāq* yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan *ṭalāq* di luar Pengadilan Agama, maka *ṭalāq* yang dijatuhkan di depan hakim agama itu merupakan *ṭalāq* yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah.⁴

Ṭalāq secara bahasa (etimologi) dalam istilah hukum Islam disebut dengan *At-Ṭalāq* yang bermakna meninggalkan atau memisahkan, ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, secara umum *ṭalāq* diartikan sebagai perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.

Islam memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan *ṭalāq* kepada istri, hal ini karena suami dianggap lebih mampu dalam mengendalikan emosi. Imam 'Allaudin al-Kasani berpendapat bahwa *ṭalāq* adalah hak yang ditetapkan berada di tangan laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih sempurna akalannya dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan lebih sabar dalam menghadapi perangai istri.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa yang berhak menjatuhkan *ṭalāq* adalah suami. Maka suami boleh men^{Ṭalāq} istri dengan cara diucapkan secara langsung dihadapan istri atau ditulis dalam surat atau dengan isyarat bila suami tidak mampu bicara.

Dalam masalah penyampaian *ṭalāq* melalui surat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'. *At-Ṭalāq* dengan surat yaitu *ṭalāq* yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 128,

Kalau penulis jelaskan lebih rinci seperti ini, Jika suami menulis *ṭalāq* untuk istrinya dengan tangannya sendiri, maka istrinya *terṭalāq*, Ini adalah pendapat Asy-Sya'biy, An-Nakhó'i, Az-Zuhry, Al-Hakam.⁵ sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Syāfi'i berpendapat, sekiranya suami menulis kata cerai kepada istri atau wali istrinya, sedangkan suami tidak niat menjatuhkan *ṭalāq*, Maka sia-sia apa yang dituliskan tersebut, dalam artian tidak jatuh *ṭalāqnya*.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhū* berpendapat bahwa terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan bisa dengan cara *ṭalāq* dan yang sejenisnya. Maksudnya yakni bisa dengan cara di *ṭalāq* langsung dengan ucapan maupun tidak langsung seperti melalui tulisan atau pun melalui wali hakim. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, *ṭalāq* melalui surat tidak sah dan tidak berakibat apapun.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *ṭalāq* hanya akan jatuh jika dilafadzkan langsung, adapun *ṭalāq* dalam bentuk surat bukanlah *ṭalāq* sampai *ṭalāq* tersebut di lafadzkan, Hal ini berarti *ṭalāq* melalui surat adalah tidak sah. Dalam penulisan al-Muhalla juz x disampaikan:⁶

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ) وَقَالَ تَعَالَى : (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) وَلَا يَقَعُ فِي اللَّغَةِ الَّتِي خَاطَبْنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَرَسُولُهُ (صَلَّمَ) إِسْمٌ تَطْلُقُ عَلَيَّ أَنْ يَكْتَبَ إِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ عَلَى اللَّفْظِ بِهِ فَصَحَّ أَنْ الْكِتَابَ لَيْسَ طَلَاقًا حَتَّى يَلْفَظَ بِهِ إِذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

Artinya:

“Abu Muhammad berkata: Allah SWT telah bersabda: “*Ṭalāq* (yang dapat dirujuki) dua kali”. Dan Allah SWT bersabda dalam firman-Nya yang

⁵ Al-Imam Muaffiq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqsiḍi, *al-Mughniy*, Juz VIII, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hal 385.

⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, (Cairo: Dar al-Fikr, t.th), 196

lain: “maka ṭalāqlah istri-istrimu pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. Dan tidak jatuh ṭalāq dalam bahasa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya apa yang disebut ṭalāq dengan surat, sesungguhnya jatuh ṭalāq itu jika dilafadzkan dengan lafadz ṭalāq, maka yang benar sesungguhnya surat tidak menyebabkan jatuh ṭalāq sampai ṭalāq itu dilafadzkan, karena tidak diwajibkan dalam nash tersebut, dan semoga Allah memberikan taufiknya”.

Dari sumber tersebut tidak ada yang menjelaskan apa hukumnya men *ṭalāq* istri dengan cara melalui surat, hanya garis besar tentang *ṭalāq* saja. Karena itu Ibnu Hazm salah satu ulama’ bermadzhab *Zāhīriy* berpendapat bahwa ucapan *ṭalāq* melalui surat tidak sah dan tidak jatuh *ṭalāq*nya. Alasannya adalah bahwa tidak ditemukan petunjuk dalam al Qur’an maupun hadis Nabi tentang adanya ucapan *ṭalāq* menggunakan surat.

Dari berbagai pendapat di atas penulis tahu bahwa pendapat Ibnu Hazm menekankan kepada tekstualis, artinya ketika pengertian tentang cara menjatuhkan *ṭalāq* itu tidak diatur di dalam Al Qur’an dan Hadis maka ketika dilaksanakan akan menentukan sebuah hukum yakni *ṭalāq* nya tidak sah. Pendapat beliau juga menjadi rujukan bagi keberlangsungan hukum di Indonesia yakni dipakai dalam KHI pasal 117, beliau tegas dalam menentukan sebuah hukum dan tidak ada toleran bagi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik atau alasan apapun itu yang menyebabkan *ṭalāq* harus melalui surat, padahal semakin modernnya perkembangan zaman banyak ditemukan kasus-kasus baru dalam hal men *ṭalāq* dan masyarakat kurang memahami hal tersebut, contohnya yakni SMS *Short Message Service* (SMS) yang hanya bisa ditemukan

di zaman sekarang, adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon seluler atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hp. Melalui Hp akan bisa mengirim dan menerima pesan singkat atau sms dengan jumlah yang diinginkan dan dalam waktu yang singkat hanya dengan sekali kirim, namun kalau dibenturkan dengan pembahasan soal *ṭalāq*, ini akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat menarik karna di zaman Ibnu Hazm dulu belum terdapat teknologi semacam Hp sehingga ketika *ṭalāq* yang terjadi ini dilakukan dengan cara sms, maka akan menjadi sebuah masalah kontemporer yang harus segera dipecahkan dan diselesaikan, sehingga masyarakat yang tadinya belum faham tentang hal tersebut setelah mengetahuinya akan menjadi faham dan bisa menyikapi serta bisa memanfaatkan teknologi sekarang ini dengan baik dan sesuai pada tempatnya.

Terjadinya *ṭalāq* itu bisa dengan tulisan atau pun juga dengan surat sedangkan SMS bisa dijadikan persamaan dengan surat, namun menurut Ibnu Hazm secara tegas harus dengan lisan, sedangkan kenyataannya di masyarakat sudah banyak yang terjadi yang melakukan *ṭalāq* melalui SMS, berarti masyarakat belum bisa taat hukum, padahal pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini dipakai oleh KHI.

Ini yang menjadi tantangan penulis untuk mencoba meninjau lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“Penjatuhan *Ṭalāq* Melalui SMS (*Short Message Service*) dalam Perspektif fikih Ibnu Hazm”**

PENELITIAN TERDAHULU

Studi tentang *ṭalāq* telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Akan

tetapi, studi penelitian tentang penjatuhan *ṭalāq* melalui SMS belum penulis temukan.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dalam kepustakaan, penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Rima Safria mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul skripsi "Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Akibat Penyebab Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Surakarta)". Isi penelitian tersebut hanya membahas mengenai tentang perceraian yang berawal dari perselingkuhan melalui sosial media.⁷
2. Skripsi dengan judul "Tinjauan yuridis gugat cerai yang dilakukan via sms (short message services) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 : studi kasus putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkl" Henni Handayani Universitas Indonesia Fakultas Hukum 2013, hanya membahas pada tinjauan yuridis tentang gugat cerai menurut hukum Islam yang dilakukan via SMS.⁸

⁷ Rima Safria, *Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Akibat Penyebab Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Surakarta)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014), Skripsi tidak diterbitkan.

⁸Henni Handayani, *Tinjauan yuridis gugat cerai yang dilakukan via sms (short message services) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 : studi kasus putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkl*, (Fakultas Hukum

3. Skripsi "Perceraian Melalui SMS (*Short Message Service*) Menurut Hukum Islam" Liliyah Linda Fianti Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2003. Dalam penelitian ini, hanya membahas makna *ṭalāq* menurut hukum Islam.⁹
4. Jurnal, membahas tentang *ṭalāq* (penjelasan) rujuk dan iddah, isi di dalamnya hanya membahas tentang *ṭalāq* secara umum jadi tidak ada kaitannya dengan skripsi penulis
5. Jurnal, konsep *ṭalāq* menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, isi di dalamnya lebih menekankan *ṭalāq* menurut undang-undang, jadi tidak ada kaitannya dengan skripsi penulis

Pada dasarnya menginformasikan bahwa kajian mengenai penjatuhan *ṭalāq* melalui SMS (*Short Message Service*) dalam perspektif fikih Ibnu Hazm belum penulis temukan dan belum ada yang membahas. Oleh karena itulah, kajian ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, setidaknya untuk memperoleh kerangka hukum tentang sah atau tidaknya *ṭalāq* yang dilakukan melalui media elektronik.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*).¹⁰

Universitas Indonesia: Jakarta, 2013), Skripsi tidak diterbitkan.

⁹Liliyah Linda Fianti, *Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Menurut Hukum Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya, 2003), Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, cet.3, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 159.

2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian ini adalah *kualitatif*.¹¹ Yakni penelitian mengenai tokoh Ibnu Hazm untuk memaparkan hukum tentang penjatuhan *ṭalāq* dan selanjutnya dianalisa memberikan satu kesimpulan tentang penjatuhan hukum *ṭalāq* melalui SMS.
3. Pengumpulan Data. Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan adalah bahan-bahan pustaka. Baik bersifat primer seperti penulisan Ibnu Hazm dan yang bersifat sekunder seperti karya Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhū* dan tulisan-tulisan klasik para ulama, dan buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
4. Pendekatan Masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatife yaitu untuk menentukan jatuhnya hukum itu haram dan halal atau boleh dan tidak dan sejenisnya, Karena dalam hal ini peneliti hanya mengkaji dari pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm.
5. Analisa Data. Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan.

BIOGRAFI IBNU HAZM

Ibnu Hazm adalah salah satu ulama golongan *Zāhīriy* yang terkenal dengan pemikiran yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Dalam *al-fiṣāl fī al-milal wa al-aḥwā wa al-niḥal*, nama lengkap Ibnu Hazm disebutkan:¹²

الإمام أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيّ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
Artinya:

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 56.

¹² Ibnu Hazm, *fiṣāl fī al-milal wa al-aḥwā wa al-niḥal*, (Beirut: Dar al Fikr, 1317 H), 2

"Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hazm semoga Allah meridhainya".
Dalam *al Muhalla bil Atsar* disebutkan:¹³

عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya:

"Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm semoga Allah meridhainya".

Dalam *al-ihkām fī uṣūl al-aḥkām* disebutkan:¹⁴

الْفَقِيهَ الْإِمَامَ أَبُو أَحْمَدَ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ

Artinya:

"Al-Faqih al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad, semoga rahmat dan ridha Allah ada padanya".

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa nama Ibnu Hazm adalah Ali, nama kunyah-nya adalah Abu Muhammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam penulisan-penulisannya, tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm dengan menisbatkan dirinya pada kakek keduanya bernama Hazm. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Sufyan bin Yazid.¹⁵

Ia lahir saat fajar akhir bulan Ramadhan tahun 384 H bertepatan dengan 7 November 994 M di Cordoba Spanyol yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam di Eropa saat itu.¹⁶

Banyak Ulama Cordova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Mereka tertarik kepada madzhab *Ad Zāhīriy* setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka

13 Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 21

14 Ibnu Hazm, *al-ihkām fī uṣūl al-aḥkām*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1998, 3

15 Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhū wa Ashruhū Arā'uhū wa Fiqhuhū*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), 19

16 Abu Zahrah, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989), 515

pelajari dari fiqh Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab *Ad Zāhīriy* hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, di tangan merekalah madzhab *Ad Zāhīriy* berkembang di Andalusia.¹⁷

Penulisan-penulisan karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan oleh anaknya, Abu Rafi'i al-Fadl, mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar. Tetapi karyanya yang paling monumental adalah penulisan *al-ihkām fī uṣūl al-aḥkām* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan penulisan *al-Muhalla* (Ilmu Fikih; terdiri dari tiga belas jilid). Kedua penulisan ini menjadi rujukan utama para pakar fikih kontemporer.

Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah:

- a) *risālāt fī faḍāil ahl al-andalus* (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus)
- b) *al-īṣāl ilā fahm al-khiṣāl al-jamī'at li jumal syarā'i al-islām* (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam)
- c) *al-fiṣāl fī al-milal wa al-aḥwā wa al-niḥal* (Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab)
- d) *al-Ijma'* (Ijmak)
- e) *marātib al-'ulmūm wa kaiḥiyah ṭalabuhā* (Tingkatan-Tingkatan Ilmu dan Cara Menuntutnya)
- f) *iẓhār tabdīl al-yahūd wa an-naṣarā* (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani)
- g) dan *at-taqrīb li ḥadd al-mantiq* (Ilmu Logika).

HASIL PENELITIAN

Hukum jatuhnya *ṭalāq* melalui SMS (*Short Message Service*) menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah, menging

ṭalāq itu termasuk *ṭalāq* yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT atau tidak ada dalam al-Qur'an, maka *ṭalāq* dengan cara ini tidak jatuh. Dengan tidak jatuhnya *ṭalāq* tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun istri.

Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang *ṭalāq* melalui surat adalah dengan

al-dalil yang diambil dari *nash*, yakni

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ

بِإِحْسَنِ

Bahwa talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, Karena *zhahir nash* tidak ada yang menjelaskan tentang larangan atau kebolehan men *ṭalāq* dengan surat, maka menurut Ibnu Hazm, bila tidak ada *zhahir nash* yang ada di al-Qur'an dan hadis yang shahih maka cara beristimbath adalah dengan menggunakan *al-dalil*. Kalau dikaitkan dengan kaidah yang berbunyi

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه

walaupun cara men *ṭalāq* melalui surat (SMS) itu tidak dijelaskan secara rinci tidak berarti kaidah tersebut menghukumi boleh, karna yang tertulis dalam nashnya *ṭalāq* yang harus dilakukan itu harus dengan cara yang ma'ruf dan dengan cara yang baik, sedangkan talak melalui SMS adalah tidak ma'ruf dan kurang baik oleh karena kaidah tersebut tidak bisa dipakai dalam persoalan ini, Sedangkan menurut penulis *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Hazm itu tepat karena ia memahami *nash* al-Qur'an maupun hadis dari segi *zhahir*-nya adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam berijtihad. Karena akal manusia terbatas dan hanya Allah SWT yang Maha Tahu.

17 Abdul Aziz Dahlan, ... 608

Dan kewajiban penulis adalah taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta mengembalikan kepada Allah dan rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah , *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyah*, 1989 Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo
- Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayātuhū wa Ashruhū Arā'uhū wa Fiqhuhū*, 1997 Dar al-Fikr, Kairo
- Al-Imam Muaffiq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqsidi, *al-Mughniy*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Hasballah Thaib dan Mara Halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Al-Azhar, 2010 Medan: Universitas
- Henni Handayani, *Tinjauan yuridis gugat cerai yang dilakukan via sms (short message services) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 : studi kasus putusan Pengadilan Agama Bangkalan No.0253/Pdt.G/2013/PA.Bkl*, 2013 Jakarta, Fakulas Hukum Universitas Indonesia:
- Ibnu Hazm, *al-iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*, 1998 Dar al-Fikr Beirut
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, Dar al-Fikr, t.th, Cairo
- Lilayah Linda Fianti, *Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Menurut Hukum Islam*, 2003 Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, 2003 Sinar Grafika, Jakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2010 PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, 1996 Rakesarasin, Yogyakarta
- Rima Safria, *Perselingkuhan Melalui Facebook dan SMS Akibat Penyebab Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Surakarta)*, 2014 Jakarta, Fakulas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayutullah
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, 2011 Pustaka Setia, Bandung: CV.
- Wjs Peorwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,: 2006 Balai Pustaka Jakarta